



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Samandung Bin Alif Podo;**
Tempat Lahir : Karema;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 14 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Karema, Kec. Tammerodo Sendana, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 03, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berdasarkan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 262/Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 13 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 262/Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 13 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samandung Bin Alif Podo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samandung Bin Alif Podo dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0781 gram.
"Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Andi Bin Mulyadi"
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga telah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI BIN LAMA pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Palla Pallang Kec. Sendana Kab. Majene Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Polewali Mandar berwenang mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 09:00 Wita saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu lalu menyerahkan uang sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sandi Nayoang Bin Ahi menunggu di rumah Terdakwa sementara Terdakwa pergi ke rumah saksi Samandung Bin Alif Podo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Samandung Bin Alif Podo. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Sandi Nayoang Bin Ahi, setelah itu saksi Sandi Nayoang Bin Ahi pergi dari rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengatakan harga pembelian 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp 800.000,- dari yang sebenarnya Rp 400.000,- karena Terdakwa mengambil Rp 400.000,- sebagai keuntungan Terdakwa, lalu uang sebesar Rp 400.000,- dari uang pembelian awal sebesar Rp 1.200.000,- Terdakwa kembalikan kepada saksi Sandi Nayoang Bin Ahi.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 06:30 Wita saat Terdakwa berada dirumahnya datang anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar dan menangkap Terdakwa yang merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi, berikut barang buktinya berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu-shabu, dimana barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan hasil pembelian dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut diperoleh dari saksi Samandung Bin Alif Podo, kemudian setelah itu anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar menangkap saksi Samandung Bin Alif Podo di lokasi yang berbeda.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0606 gram.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI BIN LAMA pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Palla Pallang Kab. Majene Propinsi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Polewali Mandar berwenang mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 09:00 Wita saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu lalu menyerahkan uang sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sandi Nayoang Bin Ahi menunggu di rumah Terdakwa sementara Terdakwa pergi ke rumah saksi Samandung Bin Alif Podo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Samandung Bin Alif Podo. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Sandi Nayoang Bin Ahi, setelah itu saksi Sandi Nayoang Bin Ahi pergi dari rumah Terdakwa.

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 06:30 Wita saat Terdakwa berada dirumahnya datang anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar dan menangkap Terdakwa yang merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi, berikut barang buktinya berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu-shabu, dimana barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut diperoleh dari saksi Samandung Bin Alif Podo, kemudian setelah itu anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar menangkap saksi Samandung Bin Alif Podo di lokasi yang berbeda.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0606 gram.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI BIN LAMA pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Palla Pallang Kec. Sendana Kab. Majene Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Polewali Mandar berwenang mengadili perkara ini, "terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 09:00 Wita saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu lalu menyerahkan uang sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sandi Nayoang Bin Ahi menunggu di rumah Terdakwa sementara Terdakwa pergi ke rumah saksi Samandung Bin Alif Podo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Samandung Bin Alif Podo. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Sandi Nayoang Bin Ahi, setelah itu saksi Sandi Nayoang Bin Ahi pergi dari rumah Terdakwa.

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 06:30 Wita saat Terdakwa berada dirumahnya datang anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar dan menangkap Terdakwa yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi, berikut barang buktinya berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu, dimana barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut diperoleh dari saksi Samandung Bin Alif Podo, kemudian setelah itu anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar menangkap saksi Samandung Bin Alif Podo di lokasi yang berbeda.

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 05:30 Wita saat Terdakwa berada dirumahnya datang anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar dan menangkap Terdakwa yang merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi, berikut barang buktinya berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu, dimana barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan hasil pembelian dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut diperoleh dari saksi Irfandi Bin Sirajuddin.

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan tujuan agar badan kuat dan fit saat bekerja, dan cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan memasukkan serbuk crystal ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa menancapkan alat hisap lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api dan selanjutnya di hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0606 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 7927/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Erpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, atas kepemilikan Narkotika, pada hari Selasa, 18 Mei 2021, pukul 06.00 WITA, dirumahnya yang berada di Desa Palla Pallang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdapat suatu rumah di Desa Bonne-Bonne yang sering disalahgunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika ataupun penyalagunaan narkotika;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, Saksi bersama dengan anggota lainnya menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan penelusuran, dan Saksi tiba dilokasi pada pukul 22.30 WITA;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WITA, Saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan, kemudian Saksi melakukan penyergapan terhadap 2 (dua) orang tersebut, kemudian melakukan pengeledahan badan dan interogasi;
- Bahwa hasil pengeledahan badan tersebut, ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan kedua orang tersebut bernama Sandi Nayoang dan Saksi Andi;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi dan diketahui 2 (dua) sachet narkotika tersebut milik Saksi Sandi Nayoang, yang mana 2 (dua) sachet

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.



narkotika jenis sabu tersebut dibeli Saksi Sandi Nayoang dari Terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan membeli dari Saksi Fadliansyah dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa berdomisili di Kabupaten Majene, sedangkan Saksi Fadliansyah berdomisili di Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Saksi melakukan pengembangan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 18 Mei 2021, pukul 05.30 WITA, Saksi tiba di rumah Saksi Fadliansyah yang beralamat di Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan langsung melakukan penangkapan, yang mana Saksi Fadliansyah mengakui telah memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Saksi Sandi Nayoang, yang mana 1 (satu) sachet narkotika tersebut diperoleh Saksi Fadliansyah dari Saksi Irfandi yang berdomisili di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian pada pukul 06.00 WITA, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Desa Palla Pallang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, yang mana Terdakwa mengaku telah memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Saksi Sandi Nayoang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana diketahui juga bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika tersebut dari Saksi Samandung yang berdomisili di Desa Karema, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa kemudian pada pukul 07.00 WITA, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Samandung dirumahnya;
- Bahwa kemudian pada pukul 09.00 WITA, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Irfan dirumahnya, yang mana Saksi Irfan mengakui memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Aco Irham yang berdomisili di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian pada pukul 09.30 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Aco Irham dirumahnya, yang mana Saksi Aco Irham mengakui memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi M. Najib yang berdomisili di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian pada pukul 10.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Najib dirumahnya, yang mana Saksi M. Najib mengakui memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ardi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Robiantoro yang berdomisili di Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, 19 Mei 2021, pukul 06.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardi Robiantoro dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Effendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, atas kepemilikan Narkotika, pada hari Selasa, 18 Mei 2021, pukul 06.00 WITA, dirumahnya yang berada di Desa Palla Pallang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdapat suatu rumah di Desa Bonne-Bonne yang sering disalahgunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika ataupun penyalagunaan narkotika;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, Saksi bersama dengan anggota lainnya menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan penelusuran, dan Saksi tiba dilokasi pada pukul 22.30 WITA;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WITA, Saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan, kemudian Saksi melakukan penyeragaman terhadap 2 (dua) orang tersebut, kemudian melakukan penggeledahan badan dan interogasi;
- Bahwa hasil penggeledahan badan tersebut, ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan kedua orang tersebut bernama Sandi Nayoang dan Saksi Andi;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi dan diketahui 2 (dua) sachet narkotika tersebut milik Saksi Sandi Nayoang, yang mana 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut dibeli Saksi Sandi Nayoang dari Terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan membeli dari Saksi Fadliansyah dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.



yang mana Terdakwa berdomisili di Kabupaten Majene, sedangkan Saksi Fadliansyah berdomisili di Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Saksi melakukan pengembangan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 18 Mei 2021, pukul 05.30 WITA, Saksi tiba di rumah Saksi Fadliansyah yang beralamat di Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan langsung melakukan penangkapan, yang mana Saksi Fadliansyah mengakui telah memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Saksi Sandi Nayoang, yang mana 1 (satu) sachet narkotika tersebut diperoleh Saksi Fadliansyah dari Saksi Irfandi yang berdomisili di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian pada pukul 06.00 WITA, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Desa Palla Pallang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, yang mana Terdakwa mengaku telah memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Saksi Sandi Nayoang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana diketahui juga bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika tersebut dari Saksi Samandung yang berdomisili di Desa Karema, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa kemudian pada pukul 07.00 WITA, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Samandung dirumahnya;
- Bahwa kemudian pada pukul 09.00 WITA, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Irfan dirumahnya, yang mana Saksi Irfan mengakui memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Aco Irham yang berdomisili di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian pada pukul 09.30 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Aco Irham dirumahnya, yang mana Saksi Aco Irham mengakui memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi M. Najib yang berdomisili di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian pada pukul 10.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Najib dirumahnya, yang mana Saksi M. Najib mengakui memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ardi Robiantoro yang berdomisili di Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, 19 Mei 2021, pukul 06.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardi Robiantoro dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Wahyudi Bin Lama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa, yang juga ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, 18 Mei 2021, pukul 06.00 WITA, dirumah Saksi yang beralamat di Desa Palla Pallang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 12 Mei 2021, pukul 09:00 WITA, Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi datang ke rumah Saksi dan mengatakan "mau ka beli barang shabu-shabu carikan ka dulu" sambil memberikan uang sebanyak Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Saksi mengatakan "tunggu sebentar dirumah, Saksi pergi tanyakan dulu teman Saksi" kemudian Saksi keluar dari rumah menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 11:00 WITA, Saksi tiba dirumah Terdakwa, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian pada pukul 14:00 WITA, Terdakwa mengabari Saksi dan mengatakan "adami barang (shabu-shabu) kerumah mi cepat" namun pada saat itu hujan deras jadi Saksi belum langsung ke rumah Terdakwa, pada pukul 15:00 WITA, Saksi langsung kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) saset plastic bening sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan "mana mi uangmu" dan Saksi langsung memberikan uang tersebut dan kemudian Saksi langsung pulang kerumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada pukul 17:00 WITA, Saksi tiba dirumah dan menemui Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi, kemudian Saksi memberikan barang berupa 1 (satu) saset plastic bening sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu sambil saksi mengatakan "ini kembali uangmu Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) harga barang itu Rp 800.000

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi mengatakan “oke” dan langsung pulang dari rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Samandung Bin Alif Podo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa, yang juga ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, 18 Mei 2021, pukul 07.00 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 12 Mei 2021, pukul 11:00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Desa Karenma Kec. Tammerodo Sendana, Kab. Majene, namun pada saat itu saksi tidak berada di rumah karena sedang pergi ke kebun;
- Bahwa kemudian pada pukul 14:00 WITA, setelah Saksi pulang dari kebun dan berada di rumah, Saksi langsung mengabari Terdakwa dan mengatakan “kesini mako cepat kerumah karna ada mi barang (shabu-shabu)” tetapi Terdakwa Wahyudi Bin Lama tidak datang karena hujan, kemudian pada pukul 15:00 WITA, Terdakwa datang kerumah saksi, dan Saksi langsung memberikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan “mana mi uangmu” dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima barang tersebut dan langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 12 Mei 2021, pukul 11:00 WITA, Saksi Wahyudi Bin Lama mendatangi rumah Terdakwa di Desa Karenma Kec. Tammerodo Sendana, Kab. Majene, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah karena sedang pergi ke kebun;
- Bahwa kemudian pada pukul 14:00 WITA, setelah Terdakwa pulang dari kebun dan berada di rumah, Terdakwa langsung mengabari Saksi Wahyudi Bin Lama dan mengatakan "kesini mako cepat kerumah karna ada mi barang (shabu-shabu)" tetapi Saksi Wahyudi Bin Lama tidak datang karena hujan, kemudian pada pukul 15:00 WITA, Saksi Wahyudi Bin Lama datang kerumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan "mana mi uangmu" dan Saksi Wahyudi Bin Lama langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Wahyudi Bin Lama menerima barang tersebut dan langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah terlampir didalam berkas perkara:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 2341 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K, dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0781 gram, dengan sisa barang bukti 0,0606 gram milik Terdakwa Sandi Nayoang Bin Ahi dan Sdra. Andi Bin Mulyadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2341 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K, dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan nomor barang bukti 7929/2021/NNF milik Terdakwa Samandung Bin Alif Podo adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0.0781 gram.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu, 12 Mei 2021, pukul 09:00 WITA, Saksi Sandi ke rumah Saksi Wahyudi Bin Lama, yang berada di Desa Palla pallang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Majene, dan Saksi Sandi berkata kepada Saksi Wahyudi Bin Lama, "mau ka beli shabu-shabu" kemudian Saksi Wahyudi Bin Lama berkata kepada Saksi Sandi "tunggu ma di sini pergi ka dulu ke temanku untuk tanyakan barangnya (shabu-shabu)" dimana Saksi Sandi tidak mengetahui Saksi Wahyudi Bin Lama

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kemana, namun Saksi Sandi hanya menunggu dirumah Saksi Wahyudi Bin Lama;

2. Bahwa kemudian pada pukul 15:00 WITA, datang Saksi Wahyudi Bin Lama dan mengatakan kepada Saksi Sandi “ada ji shabu-shabu di temanku, berapa mau ko beli shabu-shabu” kemudian Saksi Sandi memberikan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Wahyudi Bin Lama dan kemudian Saksi Wahyudi Bin Lama pergi mengambil narkotika jenis shabu- shabu tersebut ke temannya dengan membawa uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa diketahui Saksi Wahyudi Bin Lama memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Saksi Samandung Bin Alif Podo (Terdakwa), yang mana pada saat itu Saksi Wahyudi Bin Lama mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karema, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, yang mana Saksi Wahyudi Bin Lama mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Wahyudi Bin Lama kembali pulang ke rumahnya;
4. Bahwa kemudian pada pukul 17:00 WITA, Terdakwa datang dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan langsung diberikan kepada Saksi Sandi, sekaligus mengembalikan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sandi, yang mana Saksi Wahyudi Bin Lama mengatakan “cuma begini saja barang (shabu-shabu) yang ada dengan Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)” dan Saksi Sandi mengatakan “oke”;
5. Bahwa setelah itu Saksi Sandi pergi meninggalkan rumah Saksi Wahyudi Bin Lama, menuju kerumah Saksi Andi Bin Mulyadi yang beralamat di Desa Talambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;
6. Bahwa kemudian pada pukul 16:30 WITA, Saksi Sandi tiba di rumah Saksi Andi Bin Mulyadi yang beralamat di Desa Talambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Saksi Sandi mengatakan kepada Saksi Andi Bin Mulyadi “antar saya ke majene kota”, setiba di Majene kota Saksi Sandi berkata kepada Saksi Andi Bin Mulyadi “tanya temanmu adakah yang menjual shabu-shabu” kemudian Saksi Andi Bin Mulyadi mengabari temannya yang Saksi Sandi tidak kenali sebelumnya, kemudian Terdakwa mengatakan “ada barang (shabu-shabu) tunggu mi di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.



sini kostku yang berada di Majene kota nanti temanku datang membawa barang (shabu-shabu) tersebut ke kost”;

7. Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA, datang teman Saksi Andi Bin Mulyadi yaitu Saksi Fadliansyah, yang mana kemudian Saksi Andi Bin Mulyadi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Fadliansyah langsung pergi ke Kecamatan Tinambung, untuk menemui temannya yaitu Saksi Irfandi Bin Sirajuddin;
8. Bahwa kemudian pada pukul 20:30 WITA, Saksi Fadliansyah tiba di Kecamatan Tinambung, tepatnya di lapangan bola Karama, Saksi Fadliansyah bertemu dengan Saksi Irfandi Bin Sirajuddin dan Saksi Fadliansyah mengatakan “carikan dulu barang (shabu-shabu) ini uang saya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)” dan Saksi Irfandi Bin Sirajuddin mengatakan “oke tunggu ma disini”, dimana setelah itu Saksi Irfandi Bin Sirajuddin pergi dan Saksi Fadliansyah menunggu di Lapangan Bola Karama;
9. Bahwa diketahui 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Saksi Irfandi tersebut, Saksi Irfandi memperolehnya dari Saksi Aco Irham, kemudian Saksi Aco Irham memperolehnya dari Saksi M. Najib dan Saksi M. Najib memperolehnya dari Saksi Ardi Robiantoro;
10. Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WITA, datang Saksi Irfandi Bin Sirajuddin ke tempat Saksi Fadliansyah menunggu, kemudian Saksi Irfandi Bin Sirajuddin memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Fadliansyah, kemudian Saksi Fadliansyah kembali ke kos Saksi Andi Bin Mulyadi yang berada di Kabupaten Majene;
11. Bahwa kemudian pada pukul 22:00 WITA, Saksi Fadliansyah datang ke kost, dengan membawa 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saksi Sandi langsung menemuinya, dan Saksi Fadliansyah memberikan Saksi Sandi 1 (satu) Saset plastic bening kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu Saksi Fadliansyah langsung meninggalkan kost Saksi Andi Bin Mulyadi;
12. Bahwa kemudian Saksi Andi Bin Mulyadi bersama Saksi Sandi langsung pergi ke Desa Bonne-bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan rencana ingin menggunakannya;
13. Bahwa kemudian pada pukul 23:30 WITA, Saksi Andi Bin Mulyadi dan Saksi Sandi tiba di desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Andi Bin Mulyadi dan Saksi Sandi langsung

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.



diamankan oleh anggota Kepolisian dan dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Saksi Andi Bin Mulyadi bersama Saksi Sandi, dimana ditemukan berupa 2 (dua) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dalam penguasaan Saksi Sandi di tangan kanannya dan Saksi Sandi mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Andi Bin Mulyadi bersama Saksi Sandi, dimana 1 (satu) saset plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu Saksi Sandi dapatkan dari Terdakwa dengan harga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Saset plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu-shabu Saksi Sandi dapat dari Saksi Fadliansyah Bin Amansyah dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dimana Saksi Sandi bisa mendapatkan 1 (satu) saset plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu-shabu melalui Saksi Andi Bin Mulyadi yang menghubungkannya;

14. Bahwa kemudian pada hari Selasa, 18 Mei 2021, pukul 05.30 WITA, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Fadliansyah dirumahnya yang beralamat di Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
15. Bahwa kemudian pada pukul 06.00 WITA, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyudi Bin Lama dirumahnya yang berada di Desa Palla Pallang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
16. Bahwa kemudian pada pukul 07.00 WITA, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Desa Karema, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;
17. Bahwa kemudian pada pukul 09.00 WITA, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Irfan dirumahnya yang berada di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
18. Bahwa kemudian pada pukul 09.30 WITA, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Aco Irham dirumahnya yang berada di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
19. Bahwa kemudian pada pukul 10.00 WITA, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Najib dirumahnya yang berada di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
20. Bahwa kemudian pada hari Rabu, 19 Mei 2021, pukul 06.00 WITA, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardi Rubiantoro dirumahnya yang berada di Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 2341 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K, dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,0781 gram, dengan sisa barang bukti 0,0606 gram milik Terdakwa Sandi Nayoang Bin Ahi dan Sdra. Andi Bin Mulyadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2341 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K, dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan nomor barang bukti 7926/2021/NNF milik Terdakwa Andi Bin Mulyadi adalah benar mengandung Metamfetamina;
23. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
24. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Samandung Bin Alif Podo**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Samandung Bin Alif Podo**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

- Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni “percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian percobaan dan permufakatan jahat dapat diartikan apabila ada seseorang yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, namun tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka orang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku tindak pidana percobaan kejahatan narkotika, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, maka dalam hal ini memberikan gambaran bahwa jika ternyata dalam pembuktian terhadap perkara pidana tersebut ditemukan permulaan pelaksanaan yang memberikan gambaran dan dapat dibuktikan akan adanya persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, meskipun pada akhirnya tindak pidana narkotika itu tidak terjadi bukan karena kehendaknya, maka dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut dapat dianggap melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-



saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari Rabu, 12 Mei 2021, pukul 09:00 WITA, Saksi Sandi ke rumah Saksi Wahyudi Bin Lama, yang berada di Desa Palla pallang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Majene, dan Saksi Sandi berkata kepada Saksi Wahyudi Bin Lama, "mau ka beli shabu-shabu" kemudian Saksi Wahyudi Bin Lama berkata kepada Saksi Sandi "tunggu ma di sini pergi ka dulu ke temanku untuk tanyakan barangnya (shabu-shabu)" dimana Saksi Sandi tidak mengetahui Saksi Wahyudi Bin Lama keluar kemana, namun Saksi Sandi hanya menunggu dirumah Saksi Wahyudi Bin Lama, kemudian pada pukul 15:00 WITA, datang Saksi Wahyudi Bin Lama dan mengatakan kepada Saksi Sandi "ada ji shabu-shabu di temanku, berapa mau ko beli shabu-shabu" kemudian Saksi Sandi memberikan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Wahyudi Bin Lama dan kemudian Saksi Wahyudi Bin Lama pergi mengambil narkoba jenis shabu- shabu tersebut ke temannya dengan membawa uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa diketahui Saksi Wahyudi Bin Lama memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Saksi Samandung Bin Alif Podo (Terdakwa), yang mana pada saat itu Saksi Wahyudi Bin Lama mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang berada di Desa Karema, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, yang mana Saksi Wahyudi Bin Lama mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Wahyudi Bin Lama kembali pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan mempersiapkan narkoba jenis sabu, karena Terdakwa mengakui sebagai orang yang diminta oleh Saksi Sandi untuk mencari narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat dilakukan penggerebekan, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk "menyediakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi Andi Bin

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum menyertakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur percobaan atau permufakatan jahat, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat pada pokoknya adalah perbuatan yang belum terjadi atau selesai, sedangkan perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah melampaui unsur percobaan atau permufakatan jahat dengan telah terjadi atau selesainya tindak pidana, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dengan mengesampingkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0.0781 gram;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Andi Bin Mulyadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Andi Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samandung Bin Alif Podo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0.0781 gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Andi Bin Mulyadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Galuh Eka Widyatama Sembiring, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.